



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

6 Maret 2009

Nomor : S. 163/Menhut-VII/2009
Lampiran : Satu lembar peta
Hal : Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Seluas \pm 105 ha
Untuk Pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara (2 x 200 MW)
a.n. PT. PLN (Persero) di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara

Kepada Yth.
Direktur Utama PT. PLN (Persero)
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan Saudara melalui surat No. 01419/121/DIRUT/ 2008 tanggal 20 Juni 2008 perihal permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk PLTU 2 Sumatera Utara (2 x 200 MW) seluas 105 ha dan sesuai dengan :

- a. Peraturan Presiden No. 71 tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006.
- b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008.
- c. Rekomendasi Gubernur Sumatera Utara No. 522/5333/2008 tanggal 3 Juni 2008
- d. Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 660/1889.K/2007 tanggal 6 Desember 2007.
- e. Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. S.477/IV-KK/2008 tanggal 16 Oktober 2008.
- f. Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. S.81/VI-BRPHP/2009 tanggal 27 Januari 2009.

dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara (2 x 200 MW) seluas \pm 105 ha (seratus lima hektar) yang terdiri atas Hutan Lindung (HL) seluas \pm 14 ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas \pm 91 ha, terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana peta lampiran persetujuan ini, melalui prosedur pinjam pakai dengan kompensasi berupa membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan sebagai pengganti lahan kompensasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persetujuan prinsip ini diberikan hanya untuk pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara (2 x 200 MW) a.n. PT. PLN (Persero) bukan untuk kepentingan lain dan arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan. Rincian penggunaan areal seluas \pm 105 ha adalah sebagai berikut :

a. Natural....

- | | |
|---|--------------------|
| a. Natural ground seluas | : ± 41,19 ha |
| b. Tempat penimbunan abu batubara seluas | : ± 17,12 ha |
| c. Tempat penjernihan air dan abu batubara seluas | : ± 3,02 ha |
| d. Tempat peralatan konstruksi seluas | : ± 3,90 ha |
| e. Perkantoran sementara/Base camp seluas | : ± 5,40 ha |
| f. Gedung kontrol seluas | : ± 2,25 ha |
| g. Rumah pembangkit seluas | : ± 5,51 ha |
| h. Bangunan penunjang seluas | : ± 6,93 ha |
| i. Extension area seluas | : ± 6,50 ha |
| j. Tempat penimbunan batubara seluas | : ± 8,59 ha |
| k. Tempat pengolahan air seluas | : ± 1,35 ha |
| l. Saluran pembuangan seluas | : ± 2,60 ha |
| m. Jetty, Coal conveyor dan Water intake seluas | : ± 0,60 ha |
| n. <u>Saluran pembuangan dari tempat penimbunan batubara seluas</u> | <u>: ± 0,04 ha</u> |
| Jumlah..... | : ± 105,00 ha |
2. Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan ini bukan merupakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sehingga kegiatan di lapangan baru dapat dilaksanakan setelah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan.
 3. PT. PLN (Persero) dibebani kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menanggung biaya tata batas pinjam pakai kawasan hutan;
 - b. Menanggung biaya inventarisasi tegakan;
 - c. Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak
dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
 - d. Menyelenggarakan perlindungan hutan;
 - e. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
 - f. Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan;
 - g. Mengingat pemenuhan kewajiban-kewajiban huruf c, d, e, dan f dilaksanakan pada saat telah terbit izin pinjam pakai kawasan hutan, maka pemohon wajib membuat pernyataan di depan notaris;
 - h. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dibayarkan kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - i. Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan sebagai pengganti lahan kompensasi atas penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara (2 x 200 MW) seluas ± 105 ha sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. Pada areal yang sudah dibebani izin pemanfaatan, peminjam dikenai kewajiban mengganti Iuran Izin yang telah dibayarkan oleh pemegang izin pemanfaatan berdasarkan luas areal yang digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. Membayar....

- k. Membayar biaya investasi pengelolaan hutan atau pemanfaatan hutan kepada pengelola atau pemegang izin pemanfaatan akibat penggunaan kawasan hutan sesuai dengan luas areal hutan tanaman yang dipinjam pakai dan jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
 - l. Menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan secara periodik setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri Kehutanan;
 - m. Mengkoordinasikan kegiatan kepada Instansi Kehutanan setempat.
4. Selambat-lambatnya dalam tempo 100 (seratus) hari setelah diterbitkan persetujuan ini PT. PLN (Persero) wajib membuat rencana pemenuhan kewajiban, selanjutnya rencana pemenuhan kewajiban tersebut diserahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Gubernur Sumatera Utara, Bupati Langkat, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat, dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan.
5. Letak dan luas secara pasti kawasan hutan yang akan dipinjam pakai tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil penataan batas di lapangan dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Tata batas pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan.
 - b. Pelaksanaan tata batas tersebut mengikutsertakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat.
 - c. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai koordinator untuk kelancaran tata batas tersebut.
6. Pemanfaatan kayu hasil tebangan akibat kegiatan pembukaan hutan untuk kepentingan pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara (2 x 200 MW) a.n. PT. PLN (Persero) diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Pemenuhan kewajiban pada butir 3.a. sampai dengan 3.l. paling lambat dilaksanakan 2 (dua) tahun sejak ditandatangani surat Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan ini.
8. Apabila di dalam kawasan hutan yang digunakan terdapat hak-hak pihak ketiga penyelesaiannya dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah setempat dan menjadi tanggung jawab PT. PLN (Persero).
9. Sesuai pasal 50 ayat (3) butir (c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam melaksanakan kegiatan dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
- a. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - b. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - c. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan sungai tepi anak sungai;
 - d. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
10. Dalam melaksanakan kegiatan harus dihindarkan timbulnya kerusakan hutan, kebakaran hutan dan tanah longsor/erosi di sekitar kawasan hutan yang digunakan/dipinjam pakai.

11. Apabila....

11. Apabila PT. PLN (Persero) tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut di atas atau terjadi penyimpangan maka persetujuan ini menjadi batal dan PT. PLN (Persero) dapat dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
12. Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani.
13. Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan informasi, maka akan dilakukan revisi terhadap Persetujuan Prinsip ini.

Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan (tanpa lampiran)
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
4. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam
5. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (tanpa lampiran)
6. Gubernur Sumatera Utara (tanpa lampiran)
7. Bupati Langkat (tanpa lampiran)
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat
10. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan
11. General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau